

**PELAKSANAAN SANKSI ADAT KAWIN LARI (*NYOLONG*)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI DI DESA
AGUNG JAYA KECAMATAN AIRMAJUNTO MUKOMUKO)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : TAUFIQ PEBLYAN
NPM : 2174201017
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PELAKSANAAN SANKSI ADAT KAWIN LARI (*NYOLONG*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI DI DESA AGUNG JAYA
KECAMATAN AIRMAJUNTO MUKOMUKO)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : TAUFIQ PEBLYAN
NPM : 2174201017
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

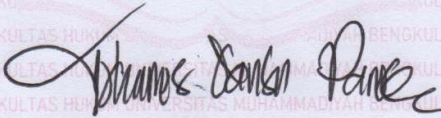
HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN SANKSI ADAT KAWIN LARI (NYOLONG) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA STUDI DI AGUNG JAYA
KECAMATAN AIR MANJUNTO

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Juli 2025

Penyusun:

TAUFIQ PEBLYAN
NPM. 2174201011

Dosen Pembimbing


Dr. JT. Pareke, S.H., M.H.
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)



3. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**

NIDN. 0206128101

(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiq Peblyan
NPM : 2174201017
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat Kawin Lari (*Nyolong*) Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi di Desa Agung Jaya Kecamatan Airmanjuto Mukomuko)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.



Bengkulu, Juli 2025
Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Taufiq'.

Taufiq Peblyan
NPM. 2174201017

MOTTO

“ Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.”

“ Selalu ada harga dalam sebuah Proses. Nikmati saja lelahmu dan lebarkan langkahmu, perkuat tekadmu, serta perbesar rasa sabarmu.”

“ Semua yang kau usahakan adalah investasi untuk menjadi yang kau impikan.”

“ Tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang itulah yang akan menjadi cerita dalam sebuah perjalanan.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. yang istimewa penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta papa Pebriyadi dan mama Nelyatri kepada mereka penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas pengorbanan yang tiada henti doa yang tak pernah putus, serta cinta yang terus menjadi sumber kekuatan penulis
2. kepada cinta kasih kedua saudara kandung penulis, adik Zahran Al Ridho Peblyan dan Adelia Faranisa izni terima kasih atas dukungan moral yang diberikan, baik melalui doa maupun perhatian yang tulus. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa dalam setiap perjuangan ada alasan untuk terus melangkah.
3. Kepada keluarga besar Penulis yang senantiasa memberikan dukukan dan semangat yang membuat Penulis tidak pernah berhenti untuk melangkah hingga sampai pada saat ini.
4. Kepada sahabat dan teman – teman selama dibangku perkuliahan, terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasi yang kalian berikan selama proses perkuliahan 4 tahun ini Angkatan 21 Hukum.
5. Tidak lupa pada sosok special dan sobat setia yang siap sedia menemani Evi Putriani S.T.P dan fikky zarrozi S.H Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada dan tak henti memberikan dukungan serta

bantuan baik tenaga, materi maupun moril kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri Taufiq Peblyan karena telah mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya begitu berat.

ABSTRAK

PELAKSANAAN SANKSI ADAT KAWIN LARI (NYOLONG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI DI DESA AGUNG JAYA KECAMATAN AIRMAJUNTO MUKOMUKO)

**Oleh :
Taufiq Peblyan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sanksi adat terhadap kawin lari (nyolong) di Desa Agung Jaya serta dampaknya dalam perspektif hukum perdata. Kawin lari dianggap sebagai pelanggaran adat yang dapat merusak tatanan sosial dan hubungan kekeluargaan. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, masyarakat menerapkan sanksi adat berupa denda uang, punjung kuniang dan punjung putih, serta permohonan maaf di hadapan majelis adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yang melibatkan wawancara dengan tokoh adat, observasi lapangan, serta kajian literatur hukum adat dan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat kawin lari di Desa Agung Jaya dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah adat yang kuat dengan unsur religio-magis, namun bersifat terbuka dan lentur terhadap perkembangan zaman. Dalam perspektif hukum perdata, penyelesaian ini menyerupai perjanjian damai antar pihak dan dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Meski demikian, terdapat dampak sosial dan hukum seperti pengucilan sosial, ketimpangan gender, dan tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Kawin Lari, Hukum Perdata, Hukum Adat

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY SANCTIONS FOR ELOPEMENT (NYOLONG) FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE (A STUDY IN AGUNG JAYA VILLAGE, AIRMAJUNTO DISTRICT, MUKOMUKO)

By:
Taufiq Peblyan

This study aims to examine the implementation of customary sanctions for elopement (nyolong) in Agung Jaya Village and their implications from a civil law perspective. Elopement is regarded as a violation of customary norms that disrupts social order and familial relationships. To address such violations, the community imposes customary sanctions in the form of monetary fines, *punjuang kuniang* and *punjuang putiah* and formal apologies delivered before the customary council. The research adopts a qualitative method with a juridical-empirical approach, involving interviews with customary leaders, field observations, and a review of customary and civil law literature. The findings indicate that the imposition of customary sanctions in Agung Jaya Village is carried out through a robust deliberative process rooted in religio-magical values, while remaining adaptive to social changes. From a civil law standpoint, the settlement process resembles a peace agreement between the parties and may be deemed valid provided it does not conflict with national legal norms. Nevertheless, the enforcement of such sanctions also gives rise to social and legal concerns, including social exclusion, gender inequality, and the overlapping authority between customary and state law. Thus, the study underscores the need for harmonization between customary and national legal systems, along with enhanced legal education within local communities.

Keywords: Customary Sanctions, Elopement, Civil Law, Customary Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"PELAKSANAAN SANKSI ADAT KAWIN LARI (*Nyolong*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Studi Di Desa Agung Jaya Kecamatan Airmajunto Mukomuko)"**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum
4. Bapak Dr. JT. Pareke, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H, selaku penguji
6. Hendri Padmi, S.H., M.H , S.H., M.H selaku penguji
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
8. Kedua orang tua ayah Pebriyadi dan ibu Nelyatri
9. Adek-adeku tersayang Zahran Al Ridho Peblyan dan Adelia Faranisa Izni
10. Seluruh teman – teman yang selalu siap bersedia menemani serta membantu.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun demi menyempurnakan Skripsi ini. Dengan harapan bahwa penulisan ini InsyaAllah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum. Khususnya pada pihak yang suatu saat akan meneliti masalah yang berkaitan dengan hukum adat.

Bengkulu, Juli 2025
Penulis

Taufiq Peblyan
NPM.2174201017

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Adat.....	7
B. Tinjauan Umum Perkawinan Adat.....	24

C. Tinjauan Umum Kawin Lari (Nyolong) dalam Hukum Adat.....	37
D. Keadaan Umum Desa Agung Jaya.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sanksi Adat Kawin Lari (Nyolong) Di Desa Agung Jaya.....	49
B. Dampak Sosial Dan Hukum Dari Pelaksanaan Sanksi Adat Kawin Lari (Nyolong) Bagi Masyarakat Di Desa Agung Jaya.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang dilandasi pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.¹

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam, termasuk dalam praktik penyelesaian konflik sosial. Salah satu wujud kearifan lokal yang masih dipertahankan di berbagai wilayah adalah penerapan sanksi adat, yang berperan sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. Dalam hal pernikahan, fenomena kawin lari (*nyolong*) sering kali menjadi isu yang sensitif, terutama di komunitas adat seperti di Desa Agung Jaya, Kecamatan Airmajunto, Kabupaten Mukomuko.

Kawin lari (*nyolong*) merupakan tindakan di mana pasangan memutuskan untuk menikah tanpa persetujuan keluarga, sering kali menimbulkan konflik sosial karena dianggap melanggar norma adat. Di Desa Agung Jaya, tindakan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran adat, tetapi juga sebagai permasalahan yang dapat merusak keharmonisan hubungan

¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

antarkeluarga dan masyarakat. Sebagai solusi, masyarakat adat setempat menerapkan sanksi adat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Namun, dengan perkembangan zaman dan pengaruh hukum nasional, pelaksanaan sanksi adat ini mulai mendapatkan perhatian dari sudut pandang hukum formal, khususnya hukum perdata. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting, seperti bagaimana sanksi adat dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku, serta apakah sanksi adat tersebut tetap relevan dan sah di mata hukum positif Indonesia.

Dalam konteks hukum perdata, pelaksanaan sanksi adat dapat dikaitkan dengan asas-asas perjanjian dan penyelesaian sengketa secara damai. Hasil musyawarah adat sering kali menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat para pihak, mirip dengan kontrak perdata. Meski demikian, terdapat tantangan dalam menjamin bahwa penerapan sanksi adat selaras dengan hukum nasional, termasuk prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan sanksi adat kawin lari (*nyolong*) di Desa Agung Jaya dapat dipahami dari perspektif hukum perdata. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali nilai-nilai lokal yang terkandung dalam sanksi adat, tetapi juga untuk menjembatani kearifan lokal dengan hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga harmoni antara keberadaan hukum adat dan sistem hukum modern di Indonesia.

Di Desa Agung Jaya, bentuk kawin lari yang paling sering terjadi adalah jenis pertama, yaitu *kawin lari bersama*. Praktik ini dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan pergi bersama-sama ke luar daerah untuk

menikah tanpa izin maupun sepengetahuan orang tua, keluarga, dan pihak adat desa. Dalam perspektif Hukum Adat Desa Agung Jaya, kawin lari tidak hanya dianggap sebagai pembangkangan terhadap orang tua selaku wali, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma dan peraturan adat. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan merupakan bentuk hukuman atas pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut.

Tabel 1. Jumlah Kasus dari tahun 2019-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	2
2.	2022	1
3.	2024	1

Sumber : Ketua adat desa Desa Agung Jaya Kecamatan Airmajunto

Mukomuko

Dalam kasus kawin lari, pelaku dikenai sanksi adat berupa kewajiban membayar denda sesuai ketentuan adat, yang meliputi sejumlah uang sesuai besaran yang telah ditetapkan, ditambah satu *punjuang kuniang* dan satu *punjuang putih*, serta melakukan prosesi saling memaafkan di hadapan majelis adat. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, pelaku akan dikenakan sanksi adat berupa “Dibuang Sepanjang Adat,” yakni keluarga yang bersangkutan tidak akan dilayani dalam urusan adat, baik untuk keperluan yang bersifat baik maupun buruk, serta dikucilkan dari pergaulan adat. Sanksi ini telah lama berlaku di Desa Agung Jaya dan pada tahun 2017 dituangkan secara resmi dalam surat keputusan adat desa mengenai *Pegang Pakai Adat Agung Jaya*.

Pasal : 4

1. Setiap warga Desa Agung Jaya, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan kawin lari akan dikenakan sanksi adat berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ditambah satu *punjung kuning* dan satu *punjung putih*, serta diwajibkan melakukan prosesi saling memaafkan di hadapan majelis adat.
2. Pembagian penggunaan uang denda tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp100.000,00 untuk biaya transportasi Kepala Kaum.
 - b. Sebesar Rp100.000,00 untuk Kepala Kaum yang bersangkutan.
 - c. Sebesar Rp800.000,00 untuk para anggota majelis yang hadir.
 - d. Apabila pihak yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda sebagaimana diatur pada ayat (2), maka keluarga yang bersangkutan tidak akan dilayani oleh warga adat Desa Agung Jaya dalam urusan adat di rumahnya, baik untuk kegiatan yang bersifat baik maupun buruk.²

Dalam hukum adat Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur sanksi bagi pelaku kawin lari (*nyolong*). Demikian pula dalam hukum Islam, tidak ada penetapan sanksi terhadap perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali nasab dan kemudian dinikahkan oleh wali hakim. Namun, hal tersebut berbeda dengan adat yang berlaku di Desa Agung Jaya, yang justru menerapkan sanksi adat terhadap pelaku kawin lari (*nyolong*).

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN**

² Peraturan Adat nomor 01 Tahun 2017 tentang Pegang pakai Adat istiAdat desa Agung Jaya

SANKSI ADAT KAWIN LARI (*Nyolong*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Studi Di Desa Agung Jaya Kecamatan Airmajunto Mukomuko)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Sanksi Adat Kawin Lari (*nyolong*) di Desa Agung Jaya ?
2. Apa dampak sosial dan hukum dari pelaksanaan sanksi adat kawin lari (*Nyolong*) bagi masyarakat di Desa Agung Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Sanksi Adat Kawin Lari (*nyolong*) di Desa Agung Jaya ?
2. Untuk mengetahui dampak sosial dan hukum dari pelaksanaan sanksi adat kawin lari (*Nyolong*) bagi masyarakat di Desa Agung Jaya?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk Menambah Literasi Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan sanksi adat kawin lari (*nyolong*) sebagai bagian dari hukum adat di Indonesia, khususnya di Desa Agung Jaya.
- b. Kontribusi terhadap Ilmu Hukum: Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memadukan hukum adat dengan hukum perdata, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi kajian hukum adat di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat Desa Agung Jaya: Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar hukum dan tujuan sanksi adat kawin lari (nyolong), sehingga masyarakat dapat lebih menghormati dan memahami nilai-nilai lokal yang ada.
- b. Bagi Pemangku Adat dan Pemerintah Desa: Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memastikan penerapan sanksi adat tetap adil dan sejalan dengan nilai-nilai hukum nasional.
- c. Sebagai Referensi Hukum Perdata: Perspektif hukum perdata dalam penelitian ini dapat menjadi panduan bagi aparat hukum atau akademisi yang ingin menyelaraskan hukum adat dengan aturan hukum nasional.
- d. Bagi Para Pihak yang Berkepentingan: Penelitian ini dapat memberikan solusi praktis dan relevan untuk menyelesaikan konflik sosial terkait kawin lari melalui pendekatan yang berbasis adat dan hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas adalah Skripsi Ahmad Faisal (2019) yang berjudul ‘Efektivitas Sanksi Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Akibat Kawin Lari di Kabupaten Rejang Lebong’.